



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Afifi

Alamat : Komplek Ciceri Indah Blok N No 12 RT 003 RW 011 Kelurahan  
Sumur Pecung Kecamatan Serang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : DKM Jami Al-Hidayah

Alamat : Komplek Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan  
Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Januari 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2021 pada tanggal 20 Januari 2021.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada Tanggal 17 November 2020 Pemohon mengajukan Surat Nomor : Khusus/Jmh/XI/2020 Perihal Permohonan Informasi yang di tujukan kepada Ketua DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah.

[2.3] Pada Tanggal 30 November 2020 Pemohon Mengajukan Surat Keberatan melalui surat Nomor : Khusus-K/Jmh/XI/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Serang dan diterima pada hari Selasa 1 Desember 2020 oleh bagian penerimaan surat berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 18 Januari 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 20 Januari 2021 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas keberatan.

## **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Saudara Ahmad Afifi Sebagai Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirim langsung surat permohonan informasi kepada Ketua DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa sumber dari Operasional Masjid Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Melalui Zakat Infaq dan Shodaqoh.
3. Bahwa Pemohon mengetahui sumber dana yang dikelola oleh DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah melalui Sumbangan Masyarakat berupa infak dan Sodaqoh serta kotak Jumat keliling.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Saudara Ahmad Afifi Sebagai Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengetahui sumber keuangan yang dimiliki DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah didapatkan dari warga Komplek Ciceri Indah.
2. Bahwa Pemohon Mengajukan Kebertan ke Kementrian Agama Kota Serang berdasarkan kewilayahan.
3. Bahwa menurut Pemohon DKM Jami Al-Hidayah belum dibentuk PPID.
4. Bahwa benar Pemohon tidak mendapat tanggapan keberatan dari Termohon.

5. Bahwa menurut Pemohon surat keberatan di kirim tanggal 30 November 2020 dan di terima pada tanggal 1 Desember 2020.

### Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Ketua DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Tertanggal 17 November 2020
Bukti P-2	Fotocopy surat keberatan yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Serang tertanggal 30 November 2020 berikut tanda terima surat.
Bukti P-3	Fotocopy surat permohonan Informasi yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 18 Januari 2021
Bukti P-4	Fotocopy KTP atas nama Ahmad Afifi NIK 3604013004751055

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Mohammad Rasyid Ridho sebagai Ketua DKM Jami Al-Hidayah Ciceri Indah dan Arif Rahman sebagai Sekretaris DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai Ketua DKM Jami Al-Hidayah Periode 2020-2023 Berdasarkan hasil Musyawarah warga Komplek Ciceri Indah.
2. Bahwa SK kepengurusan DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Masih proses di Kelurahan.

3. Bahwa Termohon pada kepengurusan sebelumnya sebagai sekretaris DKM Jami Al-Hidayah Komlek Ciceri Indah.
4. Bahwa sumbangan dari masyarakat untuk masjid hanya dari Infak dan Sodaqoh dari Masyarakat serta Kotak keliling setiap hari Jumat.
5. Bahwa termohon belum mengetahui surat keputusan dari Bimas Islam Kementerian Agama.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Mohammad Rasyid Ridho sebagai Ketua DKM Jami Al-Hidayah Ciceri Indah dan Arif Rahman sebagai Sekretaris DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Termohon sebagai Pengurus Masjid Kategori Masjid Jami yang di ditetapkan oleh kelurahan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan/atau KUA Kecamatan Serang Kota Serang.
2. Bahwa menurut Termohon sumber dana masjid didapatkan dari sumbangan warga Komplek Ciceri Indah, Muzzaki, dan Donatur.
3. Bahwa menurut Termohon informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sudah di Tempel dipapan pengumuman dan rutin di umumkan setiap hari jumat.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Berita Acara Pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami ALhidayah Komplek Ciceri Indah beserta daftar Hadir.
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama Moch. Rasyid Ridho NIK3604011707550634

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

## 2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) Perki No 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon adalah DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang apakah termasuk Badan Publik yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki No 1 Tahun 2013;

[3.4] Menimbang bahwa pengertian Badan Publik sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU KIP Juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan : Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan Termohon adalah DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang yang sumber pendanaannya berasal sumbangan masyarakat sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Keberatan (Bukti P-2) Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada Kementerian Agama Kota Serang bukan kepada atasan PPID DKM Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon salah Prosedur dan dianggap tidak ada surat keberatan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.10] Menimbang Bahwa berdasarkan paragraf [3.2] sampai [3.9] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 20 September 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Selasa, 21 September 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 21 September 2021



Panitera Pengganti

(Rudianto)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten